



BUPATI MAGETAN

Magetan, 30 April 2026

Nomor : 700/81/403.060/2026

Lampiran : -

Hal : Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) serta dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA (LHKAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN
2025

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	8909
	a. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	496
	b. Tidak Wajib LHKPN	8413
2	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	496
3	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	8413
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	0

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

BUPATI MAGETAN



NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan, Jawa Timur 63391,
Telepon (0351) 895043, Laman setda.magetan.go.id, Pos-el setda@magetan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).